



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Johar Nomor 19-21, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3532291, 3532294-3532296, laman bpkad.jatimprov.go.id

Surabaya, 10 Maret 2025

Nomor : 900.1.15/2901 /203.3/2025
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : Persetujuan Tambahan Uang (TU)

Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 6 Maret 2025 Nomor: 900/5038/013.3/2024 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Tambahan Uang (TU) sebesar **Rp.1.471.451.954,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** dapat dipenuhi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2024 Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Bab I point A Nomor 5 huruf f, Pengesahan LPJ TU hendaknya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SP2D TU, dan apabila terdapat dana TU yang tidak habis digunakan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur



Ir. Sigit Pantoentoen, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP 196607291997031001